

**LAPORAN PENELITIAN PENGEMBANGAN WILAYAH
TAHUN ANGGARAN 2011**

**Analisis Terhadap Implementasi Tanggung Jawab Sosial Perusahaan
Dalam Bentuk Program Kemitraan dan Bina Lingkungan
(Studi Pada PT Madubaru di Kabupaten Bantul)**



Oleh:

**Chandra Dewi Puspitasari, LL.M.
Puji Wulandari Kuncorowati, M.Kn.**

Dibiayai oleh DIPA-UNY, sesuai dengan
Surat Perjanjian Pelaksanaan Hibah Penelitian Nomor 4/H32.21/KTR.PW/2011,
tanggal 01 April 2011

**PUSAT KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
OKTOBER 2011**

**Analisis Terhadap Implementasi Tanggung Jawab Sosial Perusahaan
Dalam Bentuk Program Kemitraan dan Bina Lingkungan
(Studi Pada PT Madubaru di Kabupaten Bantul)**

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi tanggung jawab sosial perusahaan dalam bentuk Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) pada PT Madubaru serta hambatan yang dihadapi dalam mengimplementasikan tanggung jawab sosial perusahaan tersebut dan untuk mengetahui dampak dari implementasi tanggung jawab sosial, baik bagi perusahaan maupun bagi masyarakat sekitar yang menjadi sasaran PKBL.

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Subjek penelitian ditentukan dengan teknik *purposive*, yaitu terhadap staff Unit PKBL dan staff Unit PLL PT Madubaru, sedangkan teknik *snowball* digunakan untuk menentukan 5 pemilik usaha kecil serta 4 Ketua RT sebagai wakil masyarakat sasaran bina lingkungan. Pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara dan studi dokumen. Analisis data dilakukan dengan menggunakan analisis induktif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tanggung jawab sosial perusahaan yang diimplementasikan sebagian besar masih berupa pemenuhan kebutuhan sesaat, belum sampai pada aspek keberlanjutan sebagaimana yang dimaksudkan dalam *community development*. Hambatan yang dihadapi dalam mengimplementasikan PKBL adalah sulitnya mencari usaha kecil yang sesuai dengan kegiatan usaha perusahaan, sulitnya mencari pelaku usaha yang bermental baik dan bertanggung jawab, serta tidak sepadannya alokasi anggaran untuk kegiatan PKBL dengan jumlah permintaan, sehingga dana yang digulirkan masih dirasa kecil oleh masyarakat. Dampak dari implementasi PKBL belum optimal dirasakan, sebab meskipun PT Madubaru telah melaksanakan PKBL dalam berbagai kegiatan dan merasa ada hubungan baik dengan masyarakat setempat yang tercipta melalui implementasi PKBL tersebut, namun di sisi lain kemanfaatan yang dirasakan mitra binaan dan masyarakat sasaran belum sampai pada taraf memberdayakan masyarakat.

Kata Kunci: Perusahaan, Tanggung Jawab Sosial Perusahaan, PKBL

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Salah satu isu penting yang menjadi perhatian dalam dunia usaha hingga saat ini adalah tanggung jawab sosial perusahaan (*Corporate Social Responsibility/CSR*). Konsep tanggung jawab sosial perusahaan sendiri muncul sebagai akibat ketidakpercayaan masyarakat terhadap korporasi. Masyarakat menganggap korporasi sebagai pihak yang selalu mengeruk keuntungan tanpa memperdulikan kondisi masyarakat maupun lingkungan sekitarnya (Gunawan Widjaja dan Yeremia Ardi Pratama, 2008: 11). Pada awalnya memang dunia usaha tidak berfikir mengenai tanggung jawab sosial perusahaan sebagaimana teori klasik yang diungkapkan oleh Adam Smith bahwa tugas korporasi semata-mata diletakkan untuk mencari keuntungan, “*the only duty of the corporation is to make profit*” (Sofyan Djalil, 2003: 4).

Dalam perkembangannya, dunia usaha semakin menyadari bahwa perusahaan tidak lagi dihadapkan pada tanggung jawab yang berpijak pada *single bottom line*, yaitu nilai perusahaan yang hanya direfleksikan dalam catatan keuangan saja, namun juga harus memperhatikan aspek sosial dan lingkungan. Sebagaimana pemikiran John Elkington (dalam Gunawan Widjaja dan Yeremia Ardi Pratama, 2008: 33) yang telah mengembangkan konsep *triple bottom line* dalam istilah *economic prosperity*, *environmental quality*, dan *social justice*.

Apabila suatu perusahaan ingin mempertahankan kelangsungan hidupnya, maka perusahaan harus memperhatikan “3 P”. Selain mengejar keuntungan (*profit*), perusahaan juga harus memperhatikan dan terlibat pada pemenuhan kesejahteraan masyarakat (*people*) serta turut berkontribusi aktif dalam menjaga kelestarian lingkungan (*planet*).

Implementasi tanggung jawab sosial perusahaan pada dasarnya merupakan kontribusi aktif perusahaan dalam rangka ikut serta mewujudkan pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*). Namun, seringkali dalam praktik kegiatan tanggung jawab sosial perusahaan ini banyak perusahaan mempersamakan dengan derma, sehingga dengan memberikan sejumlah uang tertentu kepada masyarakat di sekitar perusahaan sudah dianggap telah melaksanakan tanggung jawab sosial kepada masyarakat. Padahal, konsep tanggung jawab sosial perusahaan tidak sama dengan derma. Derma sifatnya lebih spontan, dan kurang memiliki efek jangka panjang bagi pembangunan masyarakat.

Dimasukkannya konsep tanggung jawab sosial perusahaan pada berbagai peraturan perundang-undangan membuat konsep tanggung jawab sosial perusahaan bukan lagi “sekedar” kewajiban moral bagi perusahaan. Di Indonesia, kebijakan mengenai tanggung jawab sosial perusahaan diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU PT) pada pasal 74 ayat (1), yaitu perusahaan wajib menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungannya. Ayat berikutnya menyebutkan bahwa tanggung

jawab sosial perusahaan dan lingkungan itu merupakan kewajiban perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran. Selanjutnya pada ayat (3) disebutkan bahwa perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana pasal 1 dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pada ayat (4) dinyatakan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai tanggung jawab dan lingkungan diatur dengan peraturan pemerintah.

Disamping itu, sebelum UU PT muncul, pasal 15 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (UU PM) telah menyinggung soal tanggung jawab sosial perusahaan. Pada pasal tersebut disebutkan bahwa setiap penanam modal berkewajiban melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan. Penanam modal adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan penanaman modal yang dapat berupa penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing.

Bahkan beberapa tahun sebelum UU PT dan UU PM tersebut diundangkan, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) telah menerapkan tanggung jawab sosial perusahaan yang diwajibkan melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN. Tanggung jawab sosial tersebut dilakukan melalui Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL). Ketentuan tersebut ditindaklanjuti dengan terbitnya Keputusan Menteri BUMN Nomor Kep-236/MBU/2003 tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara dengan Usaha Kecil dan Bina Lingkungan. Melalui kebijakan tersebut pemerintah mewajibkan BUMN untuk menyisihkan sebagian labanya untuk pemberdayaan

masyarakat yang implementasinya ditindaklanjuti dengan dikeluarkannya Surat Edaran Menteri BUMN Nomor SE-433/MBU/2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara dengan Usaha Kecil dan Bina Lingkungan.

Keberadaan suatu perusahaan, termasuk PT Madubaru, ditengah masyarakat sudah barang tentu akan menimbulkan dampak, baik dampak positif maupun negatif bagi masyarakat dan lingkungan sekitar. Dampak positif dari keberadaan PT Madubaru antara lain adalah pemenuhan pengadaan pangan nasional, khususnya gula pasir serta pemenuhan kebutuhan akan alkohol dan spiritus. Di samping itu, dampak positif juga terlihat pada adanya kesempatan kerja bagi masyarakat, khususnya masyarakat sekitar, baik itu sebagai pekerja tetap, pekerja tidak tetap, maupun pekerja borongan. Jumlah pekerja yang bekerja pada PT Madubaru secara keseluruhan mencapai kurang lebih 2000 (dua ribu) pekerja, belum termasuk pekerja borongan yang bekerja secara insidental sesuai kebutuhan perusahaan.

Namun di sisi lain, Direktur Eksekutif Walhi Yogyakarta, Suparlan mengungkapkan, selama kurun waktu tahun 2005-2009 pihaknya berhasil mendokumentasikan 94 kasus lingkungan di wilayah Yogyakarta. Setidaknya terdapat 8 kasus lingkungan di Yogyakarta yang dipastikan akan terus berlanjut sampai tahun depan. Rangkaian permasalahan lingkungan tersebut diantaranya adalah pertambangan pasir besi di Kulonprogo, alih fungsi lahan jalur jalan lintas selatan Kulonprogo, Bantul dan Gunungkidul, perubahan status Gunung Merapi menjadi taman nasional, serta pencemaran air dan udara dari Pabrik Gula

Madukismo (PT Madubaru) (Walhi Yogyakarta. 2009. *8 Kasus Lingkungan Akan Terus Berlanjut*. Diakses dari <http://www.krjogja.com>. Tanggal 10 Februari 2011).

Selain itu, PG Madukismo (PT Madubaru) mengakui selama ini belum berhasil mengatasi pencemaran yang ditimbulkan dari *boiler* (ketel) berupa debu (abu). Meski pihak perusahaan berusaha melakukan perbaikan-perbaikan, agar masalah itu bisa segera teratasi. Selain debu yang selama ini dikeluhkan, juga bau limbah cair yang menyengat. Keberadaan limbah cair ini dilematis. Di satu sisi dibutuhkan petani, karena kandungan zat-zat organik yang menyuburkan padi di sawah. Tapi di sisi lain baunya menyesakkan. Sejauh ini belum ada teknologi yang bisa menghilangkan bau tersebut (Anonim. 2007. *PG Madukismo Akui Belum Bisa Atasi Pencemaran*. Diakses dari www.suaramerdeka.com, tanggal 10 Februari 2011).

PT Madubaru sendiri sejak tahun 2004 hingga saat ini kepemilikan sahamnya ada di tangan Sri Sultan Hamengkubuwono X (Kraton Yogyakarta) sebanyak 65% dan sisanya sebanyak 35% ada di tangan PT Rajawali Nusantara Indonesia (PT RNI). Terdapatnya sebagian saham ditangan BUMN menjadi alasan bahwa perusahaan tersebut melaksanakan tanggung jawab sosial dengan istilah dan dalam bentuk PKBL sebagaimana diatur oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi BUMN.

BUMN merupakan *agent of development*. Oleh karena itu, BUMN harus mampu menjadi penggerak bagi pembangunan masyarakat di sekitarnya, sehingga kegiatan tanggung jawab sosial perusahaan yang dilakukan tersebut diharapkan

dapat mewujudkan pengembangan masyarakat yang berkelanjutan (*sustainable community development*). Hal tersebut menjadi *point* yang menarik untuk diteliti apakah tanggung jawab sosial perusahaan yang telah dilakukan PT Madubaru sudah membawa kebermanfaatannya yang berkelanjutan bagi perusahaan dan masyarakat sekitar perusahaan yang menjadi sasaran. Hal itu akan diketahui dari implementasi tanggung jawab sosial PT Madubaru dan hambatannya serta dampak implementasi tersebut bagi PT Madubaru dan masyarakat sekitar perusahaan yang menjadi sasaran.

Melalui pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan, diharapkan terjadi peningkatan partisipasi perusahaan untuk memaksimalkan potensi masyarakat sekitar. Terlebih lagi BUMN telah memiliki instrumen pemaksa berupa ketentuan pelaksanaan PKBL. Instrumen pemaksa tersebut harapannya mampu membawa BUMN untuk berperan lebih besar dalam memberikan bantuan-bantuan sosial dibandingkan dengan perusahaan-perusahaan swasta yang ada, sehingga pemberdayaan kondisi sosial masyarakat setempat dapat lebih optimal.

Mengingat pentingnya peran program *community development* dalam pengembangan suatu wilayah, maka upaya untuk meningkatkan program *community development* perlu terus didukung dan berbagai kendala yang muncul perlu dicarikan alternatif solusinya. Sebab keberadaan sebuah perusahaan ditengah-tengah masyarakat harus membawa kemanfaatan, baik bagi perusahaan dan masyarakat itu sendiri serta lingkungan sekitar.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian tentang “Analisis Terhadap Implementasi Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Dalam Bentuk Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (Studi Pada PT Madubaru di Kabupaten Bantul)” ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif, yaitu melakukan penelitian untuk mendapatkan gambaran yang jelas mengenai implementasi tanggung jawab sosial perusahaan dalam bentuk PKBL beserta hambatannya dan dampak implementasi tanggung jawab sosial perusahaan dalam bentuk PKBL tersebut, baik bagi perusahaan maupun masyarakat sekitar.

B. Subjek Penelitian

Penentuan subjek penelitian dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan teknik *purposive*. Penggunaan *purposive* menentukan bahwa pemilihan subjek penelitian disesuaikan dengan tujuan penelitian (Hadari Nawawi, 1998: 157). Selain itu, dalam penelitian ini digunakan pula *snowball* sampling untuk mendapatkan subjek penelitian lain yang terkait.

Adapun kriteria yang digunakan untuk menentukan subjek penelitian ini adalah pihak-pihak yang memiliki pengetahuan dan pengalaman serta keterlibatan dalam implementasi tanggung jawab sosial PT Madubaru. Berdasarkan pertimbangan dari kriteria tersebut, maka subjek penelitian ini adalah staff Unit Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) serta staff Unit Pengelolaan Limbah dan Lingkungan (PLL).

Subjek penelitian yang lain ditentukan dengan teknik *snowball*, yaitu pada penentuan usaha kecil yang menjadi mitra binaan PT Madubaru dan warga masyarakat sekitar PT Madubaru yang menjadi sasaran program bina lingkungan. Usaha kecil yang dipilih adalah usaha kecil yang telah menjadi mitra binaan minimal selama 6 (enam) bulan dan diutamakan berkedudukan di sekitar PT Madubaru. Mitra binaan yang dipilih adalah Bengkel Tiara, Kerajinan Emas “Margono”, Sandra *Leather*, Meubel “LMD”, dan Koperasi Karyawan “Bina Usaha”. Sedangkan untuk mewakili masyarakat sasaran bina lingkungan, peneliti memilih beberapa warga masyarakat yang bertempat tinggal di sekitar PT Madubaru dan mengalami dampak negatif dari keberadaan PT Madubaru, serta mengetahui implementasi tanggung jawab sosial PT Madubaru dalam bentuk program bina lingkungan. Peneliti memilih beberapa ketua RT, yaitu Ketua RT 4, RT 9, RT 10, dan RT 11 yang berlokasi Mrisi, Tirtonirmolo, Kasihan, Bantul. Lokasi tersebut berada di selatan PT Madubaru dan menjadi salah satu lokasi terdekat yang terkena dampak dari limbah PT Madubaru.

C. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan pada penelitian ini adalah dengan menggunakan wawancara (*interview*) dan dokumentasi. Teknik wawancara dilakukan terhadap subjek penelitian yang telah terpilih sebagai subjek penelitian, yaitu staff Unit PKBL dan staff Unit PLL, pemilik usaha kecil yang menjadi mitra binaan serta warga masyarakat sasaran program bina lingkungan di sekitar PT Madubaru.

Pedoman wawancara menggunakan pedoman bebas terstruktur, yaitu peneliti telah menyiapkan pokok-pokok pertanyaan yang dinilai penting dan selanjutnya

peneliti bebas untuk mengembangkan pertanyaan di lapangan. Tujuannya agar informasi dapat digali secara mendalam atau maksimal sesuai dengan kebutuhan peneliti. Dokumentasi digunakan untuk melengkapi hasil wawancara yang dilakukan dengan mengumpulkan dokumen-dokumen yang diperlukan guna menunjang kelengkapan data. Dokumen yang diperoleh berupa daftar nama dan alamat mitra binaan PT Madubaru, daftar nama dan alamat masyarakat sasaran bina lingkungan, struktur organisasi PT Madubaru, Surat Persetujuan Realisasi Pinjaman Dana PKBL, Perjanjian Kemitraan, dan Laporan Tahunan Pelaksanaan PKBL Tahun 2008-2010 bagian Alokasi Dana untuk Pinjaman, Hibah dan Bina Lingkungan.

D. Validasi Data

Data yang diperoleh dari penelitian ini harus dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Oleh karena itu, data yang telah terkumpul terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan keabsahannya. Validasi data dilakukan dengan melakukan *cross check* data yang diperoleh dari subjek penelitian melalui wawancara dan data dokumentasi.

E. Teknik Analisis Data

Analisis data dilakukan dengan analisis induktif yang dilakukan sejak awal pengumpulan data sampai dengan akhir pengumpulan data. Analisis induktif ini digunakan untuk menilai dan menganalisis data tentang bagaimana implementasi tanggung jawab sosial perusahaan dalam bentuk PKBL, hambatan-hambatan apa saja

yang dihadapi oleh PT Madubaru dalam megimplementasikan program PKBL tersebut dan bagaimana dampak dari implementasi tanggung jawab sosial perusahaan dalam bentuk PKBL oleh PT Madubaru.

Analisis induktif dilakukan dengan cara menganalisis hal-hal yang bersifat khusus untuk selanjutnya akan ditarik kesimpulan yang objektif sesuai dengan fakta. Langkah-langkah analisis data ditempuh dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Data yang terkumpul akan dipilah-pilah dan dipilih yang sesuai atau relevan dan mampu menjawab permasalahan pada penelitian ini dan selanjutnya data akan disederhanakan (*Reduksi Data*).
2. Data yang sudah dipilih sebagai hasil reduksi data kemudian dikategorisasi sesuai dengan tujuan penelitian supaya dapat memberikan gambaran kepada peneliti mengenai implementasi tanggung jawab sosial dalam bentuk PKBL oleh PT Madubaru, hambatan-hambatannya dan dampak implementasi tanggung jawab sosial perusahaan dalam bentuk PKBL tersebut (*Unitisasi dan Kategorisasi*).
3. Data yang telah didapatkan kemudian dipaparkan dalam bentuk narasi (deskriptif) yaitu berupa informasi yang menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu mengenai implementasi tanggung jawab sosial dalam bentuk PKBL oleh PT Madubaru, hambatan-hambatannya dan dampak implementasi tanggung jawab sosial perusahaan dalam bentuk PKBL tersebut (*Display Data*).
4. Dari data yang sudah ada kemudian ditarik kesimpulan sebagai hasil penelitian. Penarikan kesimpulan terus dilakukan selama penelitian berlangsung dan selalu diverifikasi dengan melihat kembali pada data yang telah dipilih dan dipaparkan,

sehingga pada akhirnya akan diperoleh kesimpulan yang benar-benar sesuai dengan permasalahan.